



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Rispada Situmorang, S.Pd., Nik: 2171126306739001, Tempat/Tgl Lahir: Bonandolok, 23-06-1973, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Guru, Tempat tinggal: Tiban Palem Blok A6 No. 3 Tiban Baru: Sekupang, Kota Batam. Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. Dermawan Sinaga, S.Pd., Nik: 2171116705790002, Tempat/Tgl Lahir: Sidalu-dalu, 27-05-1979, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Perumahan Mutiara Indah, Buliang: Batuaji, Kota Batam. Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. Juniarti Pardede, S.E., Nik: 6471055006660011, Tempat/Tgl Lahir: Padang Panjang, 10-06-1966, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Guru, Tempat tinggal: Perumahan Villa Mukakuning Blok D2 No. 07: Sagulung, Batam, Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. Yentina Manalu, S.Pd., Nik: 2171076908870001, Tempat/Tgl Lahir: Tandun, 29-08-1987, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: Buana Bukit Permata Blok Mutiara No. 18: Tembesi, Kota Batam. Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ADV. PALTU SIRINGO RINGO, S.H., ADV. IBNU HAJAR, S.H., ADV. AHMAD MUZAKKI, S.H., ADV. SAHALA TUA SITUMORANG, S.H., dan ADV. MOUNIEKA SUHARBIMA, S.H., kesemuanya adalah: ADVOKAT/PENGACARA, pada

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



Kantor Advokat-Pengacara & Penasehat Hukum "PALTI SIRINGO RINGO, S.H., & PARTNERS" yang beralamat di Komplek Ruko Odessa Blok A 16 No. 12 A Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 02-1/SKK/KAP-PSR&P/BTM/X/2020 tertanggal 02 Oktober 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

LEONORA KUDUBUN, M.Pd., Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat tinggal di Ruko Town House Orchid Park Blok B Nomor 3 Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam kapasitasnya selaku Ketua Yayasan Theresia Batam, yang beralamat Perumahan MKGR Jalan Kekeluargaan Nomor 26 Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: FEBRI JAYA, S.H., M.H., SALLY WIENATA, S.H., B.Bus. (Acc.), MUHAMMAD RINO SYAHPUTRA, S.H., M.Kn., Masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JF PRIORITY LAW OFFICE, beralamat di Komplek Ruko Green Land Blok I No. 05 – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Para Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang terungkap di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian,

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Register Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

LATAR BELAKANG

1. Bawa PARA PENGGUGAT merupakan pekerja yang bekerja sebagai kepala sekolah dan guru di Yayasan Theresia Batam, yang beralamat di Perumahan MKGR jalan kekeluargaan nomor 26 Batuaji, Kota Batam, Kepulauan Riau;
2. Bahwa kepada PARA PENGGUGAT telah dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Pihak Yayasan Theresia Batam (Tergugat), dengan kronologis sebagai berikut;
 - a. **Rispada Situmorang, S.Pd. (PENGGUGAT 1)**
 - 1) Bahwa PENGGUGAT 1 di pekerjakan oleh Tergugat dengan status permanen sejak 1 Januari 2004 sampai dengan dilakukan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pihak yayasan yang ditandatangani oleh saudari **Leonora Kudubun, M.Pd** (Tergugat) pada tanggal 26 Juni 2020, sehingga masa kerja keseluruhan selama **16 Tahun lebih**, jabatan terakhir sebagai kepala sekolah SD di Yayasan Theresia Batam ;
 - 2) Bahwa PENGGUGAT 1 dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Pihak Yayasan Theresia Batam karena dituduh melakukan kesalahan berat, yaitu melakukan pungli kepada orangtua wali siswa kelas 6 dengan nominal sebesar Rp. 100.000/orangtua untuk biaya penamatan. Bahwa PENGGUGAT 1 selaku kepala sekolah yang baru, hanya meneruskan program kepala sekolah sebelumnya tersebut dan tidak ada keberatan dari orangtua/wali murid, selain itu pungutan tersebut sudah dirapatkan kepala sekolah sebelumnya dengan pengurus komite serta dana tersebut di setor dan diterima oleh wali kelas 6 dan uang tersebut dikelola oleh guru tersebut;
 - 3) Bahwa PENGGUGAT 1 pernah meminta biaya penamatan siswa diambilkan dari alokasi dana bos, namun pihak yayasan (Tergugat) tidak menyetujui hal tersebut;
 - 4) Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 telah diadakan hearing RDP (rapat dengar pendapat) di DPRD batam yang mana salah satu kesimpulannya adalah pihak yayasan tidak boleh melakukan pungutan tersebut;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



- 5) Bahwa PENGGUGAT 1 terhadap pemutusan hubungan kerja dengan alasan dituduh melakukan pungli kepada orangtua wali kelas 6, PENGGUGAT 1 menolak dan tidak bisa meneri alasan tersebut, selain itu selama ini PENGGUGAT 1 tidak pernah menerima surat peringatan dari yayasan (Tergugat) apabila itu dianggap malakukan pelanggaran, dan hal ini sudah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
- 6) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 ketua yayasan (Tergugat) melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa ada surat peringatan terlebih dahulu;

b. Dermawan Sinaga, S.Pd. (PENGGUGAT 2)

- 1) Bahwa PENGGUGAT 2 dipekerjakan oleh Pihak Yayasan Theresia Batam (Tergugat) dengan status hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT/Kontrak) dengan jabatan sebagai guru kelas dan diberikan upah terakhir sebesar Rp. 2.530.000/bulan;
- 2) Bahwa hubungan kerja dapat PENGGUGAT 2 uraikan sebagai berikut:
 - Kontrak I mulai dari tanggal 12 Juli 2010 s/d 10 Juli 2011.
 - Kontrak II mulai dari tanggal 11 Juli 2011 s/d 10 Juli 2012
 - Kontrak III mulai dari tanggal 11 Juli 2012 s/d 9 Juli 2013
 - Kontrak IV mulai dari tanggal 15 Juli 2013 s/d 30 Juni 2014
 - Kontrak V mulai dari tanggal 14 Juli 2014 s/d 30 Juni 2015
 - Kontrak VI mulai dari tanggal 14 Juli 2015 s/d 30 Juni 2016
 - Kontrak VII mulai dari tanggal 1 Juli 2016 s/d 30 Juni 2017
 - Kontrak VIII mulai dari tanggal 1 Juli 2017 s/d 30 Juni 2018
 - Kontrak IX mulai dari tanggal 1 Juli 2018 s/d 30 Juni 2019
 - Kontrak X mulai dari tanggal 1 Juli 2019 s/d 30 Juni 2020
- 3) Bahwa PENGGUGAT 2 berpendapat hubungan kerja yang selama ini dijalani dengan status hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT/Kontrak) telah menyalahi ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang mana seharusnya hubungan kerja tidak boleh lebih dari 5 tahun lamanya, serta sifat dan jenis pekerjaan yang PENGGUGAT 2 lakukan bersifat terus menerus dan berkelanjutan;
- 4) Bahwa tanggal 26 Juni 2020, Tergugat membacakan nama dua orang guru dan satu kepala sekolah termasuk PENGGUGAT 2 bahwa tidak dipekerjakan lagi di yayasan tersebut, pemberhentian PENGGUGAT 2 di bacakan oleh Tergugat dengan alasan habis kontrak;

c. Juniarti Pardede, SE. (PENGGUGAT 3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa PENGGUGAT 3 dipekerjakan oleh Tergugat di Yayasan Theresia Batam dengan status hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT/Kontrak) dengan jabatan sebagai guru kelas dan diberikan upah terakhir sebesar Rp. 2.240.000/bulan;
- 2) Bahwa hubungan kerja PENGGUGAT 3 sudah terjalin selama 6 Tahun lamanya dengan rincian sebagai berikut;
 - Kontrak I mulai dari tanggal 1 Juli 2014 s/d 1 Juli 2015
 - Kontrak II mulai dari tanggal 13 Juli 2015 s/d 30 Juni 2016
 - Kontrak III mulai dari tanggal 1 Juli 2016 s/d 30 Juni 2017
 - Kontrak IV mulai dari tanggal 1 Juli 2017 s/d 30 Juni 2018
 - Kontrak V mulai dari tanggal 1 Juli 2018 s/d 30 Juni 2019
 - Kontrak VI mulai dari tanggal 1 Juli 2019 s/d 30 Juni 2020
- 3) Bahwa pada tanggal 1 juli 2018, selain sebagai guru PENGGUGAT 3 ditugaskan juga sebagai wakil kepala sekolah, kemudian pada tanggal 1 November 2018 PENGGUGAT 3 ditempatkan sebagai kepala sekolah hingga 15 juli 2019 karena pada saat itu Tergugat tidak bisa menjabat sebagai kepala sekolah lagi karena beliau berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara aktif.
- 4) Bahwa pada tanggal 15 juli 2019 pencabutan PENGGUGAT 3 sebagai kepala sekolah dengan alasan kepala sekolah harus memiliki Ijazah yang linear, namun selama PENGGUGAT 3 menjabat sebagai kepala sekolah, PENGGUGAT 3 tidak mendapatkan hak sebagai kepala sekolah, dan pada tanggal 26 Juni 2020 pihak yayasan melakukan pemutusan hubungan kerja melalui (Tergugat) namun hanya secara lisan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan.

d. **Yentina Manalu, S.Pd. (PENGGUGAT 4)**

- 1) Bahwa PENGGUGAT 4 dipekerjakan oleh Yayasan Theresia Batam (Tergugat) dengan status hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT/Kontrak) dengan jabatan sebagai guru kelas dan diberikan upah terakhir sebesar Rp. 2.100.000/bulan
- 2) Bahwa kronologis hubungan kerja PENGGUGAT 4 adalah sebagai berikut;
 - Kontrak I mulai dari tanggal 1 Juli 2015 s/d 20 Juni 2016.
 - Kontrak II mulai dari tanggal 1 Juli 2016 s/d 20 Juni 2017.
 - Kontrak III mulai dari tanggal 1 Juli 2017 s/d 20 Juni 2018.
 - Kontrak IV mulai dari tanggal 1 Juli 2018 s/d 20 Juni 2019.

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kontrak V mulai dari tanggal 1 Juli 2018 s/d 21 Juli 2020.
 - 3) Bahwa pada bulan Oktober 2019 bendahara dana bos memberikan selebar kertas berupa ampah gaji guru dan diminta supaya ditandatangani, kemudian PENGGUGAT 4 bertanya ini uang apa?, karena jumlah uang tersebut berbeda dengan nominal gaji PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 4 selalu disuruh tandatangan tapi PENGGUGAT 4 tidak pernah menerima uangnya, dan penandatanganan bukan kali itu saja, tetapi sudah berulang-ulang setiap pencairan dana bos.
 - 4) Bahwa keesokan harinya tepat pada pengarah (briefing) pagi sebagaimana biasanya ibu yayasan hadir dan bertanya siapa namanya ibu **Yentina**, kemudian PENGGUGAT 4 tunjuk tangan, lalu Ketua yayasan (Tergugat) berkata untuk tidak ikut campur dana bos jika masih butuh kerja disini. Sejak saat itu PENGGUGAT 4 sering dapat tuduhan dan tekanan di sekolah tersebut, salah satunya PENGGUGAT 4 dituduh suka meninggalkan kelas padahal PENGGUGAT 4 minta bukti dan tidak dapat dibuktikan.
 - 5) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 PENGGUGAT 4 di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak oleh yayasan yang disampaikan secara lisan oleh Tergugat dengan perintah agar PENGGUGAT 4 menyelesaikan semua administrasi PENGGUGAT 4 termasuk rapot siswa agar dapat mendapatkan surat keterangan mengajar dan gaji terakhir, bahwa selama PENGGUGAT 4 mengajar menjadi guru sekolah tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari pihak yayasan (Tergugat).
 - 6) Bahwa hubungan kerja yang selama ini dijalani PENGGUGAT 4 dengan status hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT/Kontrak) telah menyalahi ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang mana seharusnya hubungasn kerja tidak boleh dilaksanaka dengan PKWT/Kontrak karena sifat dan jenis pekerjaan yang PENGGUGAT 4 lakukan bersifat terus menerus.
3. Bahwa selama bekerja di yayasan tersebut sebagai guru, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, dan PENGGUGAT 4 selalu di bayar dengan upah di bawah upah minimum yang berlaku di Kabupaten/Kota (UMK), hal tersebut sudah bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1) yang berbunyi; *“Pengusaha dilarang*

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”;

4. Bahwa karena permasalahan tersebut, PARA PENGGUGAT telah mengadakan perundingan dengan pihak yayasan secara kekeluargaan (Bipartit) yang dihadiri para pihak, namun tidak ditemukan adanya jalan keluar dari permasalahan tersebut sehingga dilakukan perundingan secara Tripartit.
5. Bahwa para pihak telah melakukan perundingan secara Tripartit di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang dihadiri oleh para pihak serta tim mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, dari pertemuan tersebut tim mediator mengeluarkan surat anjuran kepada para pihak, serta untuk di berikan tanggapan paling lama 10 (sepuluh hari) kerja setelah para pihak menerima surat tersebut. Namun pihak yayasan tidak ada itikat baik, serta belum memberikan tanggapan dari surat anjuran tersebut hingga melebihi batas waktu yang telah ditentukan, serta terkesan tidak mau tahu tentang permasalahan tersebut.

TERGUGAT MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK

6. Bahwa TERGUGAT telah melakukan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK terhadap PARA PENGGUGAT yang disebabkan bukan karena kesalahan PARA PENGGUGAT, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 151 Ayat (1), (2), Dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT dilakukan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA secara sepihak oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mata pencaharian mereka sudah tidak ada lagi, apalagi dalam keadaan wabah pandemi pada saat sekarang ini semakin menambah sulit;
8. Bahwa atas PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK tersebut, berdasarkan undang-undang, TERGUGAT wajib memberikan hak-hak PARA PENGGUGAT antara lain;
 - a) **Uang Tunjangan Hari Raya (THR)** Keagamaan kepada Pekerja sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016;
 - b) **Uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja, uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, Uang Cuti Tahunan**

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



yang belum diambil sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

- c) **Upah yang belum dibayar** berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat(3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Berbunyi :

Ayat (3) berbunyi: Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;

Ayat (4) berbunyi: Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

RINCIAN HAK-HAK PARA PENGGUGAT

9. Bahwa pekerjaan PARA PENGGUGAT adalah Guru/Tenaga Pendidik yang merupakan kegiatan pokok dari jenis usaha yang bergerak di bidang jasa pendidikan dan direkrut langsung oleh Tergugat, serta pekerjaan tersebut tidak dapat diantisipasi kapan penyelesaiannya, hal tersebut berkaitan dengan sampai dengan dilakukannya PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA secara sepihak terhadap PARA PENGGUGAT, pekerjaan tersebut masih tetap berjalan dan belum berakhir, sehingga otomatis status kerja PARA PENGGUGAT berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/Kontrak) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Permanen)
10. Bahwa hak-hak PARA PENGGUGAT berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, serta Perawatan, Uang Cuti Tahunan, serta Gaji yang dibayarkan di bawah Upah Minimum Kota (UMK) yang tidak diberikan pihak yayasan kepada PARA PENGGUGAT dengan total **Rp. 495. 424.919,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta, Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)** dengan rincian di bawah ini:

a. Rispada Situmorang (PENGGUGAT 1)

- 1) Uang Pesangon 9 x Rp. 4.588.000,- X 2..... = Rp. 82.584.000,-
2) Uang Penghargaan masa Kerja 6 x Rp. 4.588.000,- = Rp. 27.528.000,-

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15% x Rp. 110.112.000,-.....	= Rp. 16.516.800,-
4) Uang Cuti Tahunan yang belum diambil selama 16(Tahun) x 12(hari)= 6.4(bulan) x Rp. 4.588.000,-	= Rp. 29.363.200,-(+)
Total Jumlah Hak.....	= Rp.155.992.000,-
5) Hak yang sudah dibayarkan oleh yaysan.....	= Rp. 7.516.000,-(-)
Total Jumlah Hak yang belum dibayarkan.....	= Rp. 148.476.000,-

b. Dermawan Sinaga, S.Pd (PENGGUGAT 2)

1) Uang Pesangon 9 x Rp. 4.130.279,- X 2.....	= Rp. 74.345.022,-
2) Uang Penghargaan masa Kerja 6 x Rp. 4.130.279,-	= Rp. 24.781.674,-
3) Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15% x Rp. 99.126.696,-.....	= Rp. 14.869.004,-
4) Uang Cuti Tahunan yang belum diambil selama 10(Tahun) x 12(hari) = 4(bulan) x Rp. 4.130.279,-	= Rp. 16.521.116,-
5) Uang kekurangan upah di bawah UMK (dikurangi) upah yang dibayarkan tahun 2020 hingga Juli (dikali 6 Bulan) = Rp. 4.130.279,- (-) Rp. 2.530.000,- = Rp. 1.600.279,- (x) 6	= <u>Rp. 9.601.674,-(+)</u>
Total Jumlah Hak yang belum dibayarkan.....	= Rp. 140.118.490,-

c. Juniarti Pardede, SE (PENGGUGAT 3)

1) Uang Pesangon 6 x Rp. 4.130.279,- X 2.....	= Rp. 49.563.348,-
2) Uang Penghargaan masa Kerja 2 x Rp. 4.130.279,-	= Rp. 8.260.558,-
3) Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15% x Rp. 57.823.906,-.....	= Rp. 8.673.585,-
4) Uang Cuti Tahunan yang belum diambil selama 6(Tahun) x 12(hari)= 2.4(bulan) x Rp. 4.130.279,-	= Rp. 9.912.669,-
5) Uang kekurangan upah di bawah UMK (dikurangi) upah yang dibayarkan;	
a) Tahun 2018 = Rp. 3.523.427,- (-) Rp. 2.340.000,- = Rp. 1.183.427,- (x) 12 (bulan)	= Rp. 14.201.124,-
b) Tahun 2019 = Rp. 3.806.358,- (-) Rp. 2.510.000,- = Rp. 1.296.358,- (x) 12 (bulan)	= Rp. 15.556.296,-
c) Tahun 2020 = Rp. 4.130.279,- (-) Rp. 2.210.000,- = Rp. 1.920.279,- (x) 12 (bulan)	= <u>Rp. 23.043.348,-(+)</u>
Total kekurangan Upah tahun 2018+2019+2020.....	= Rp. 52.800.768,-
Total Jumlah Hak yang belum dibayarkan.....	= Rp. 129.210.347,-

d. Yentina Manalu, S.Pd (PENGGUGAT 4)

1) Uang Pesangon 5 x Rp. 4.130.279,- X 2.....	= Rp. 41.302.790,-
2) Uang Penghargaan masa Kerja 2 x Rp. 4.130.279,-	= Rp. 8.260.558,-
3) Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15% x Rp. 49.563.348,-.....	= Rp. 7.434.502,-

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Uang Cuti Tahunan yang belum diambil sebesar 5(Tahun) x 12(hari) = 2(bulan) x Rp. 4.130.279,- = Rp. 8.260.558,-
- 5) Uang kekurangan upah di bawah UMK (**dikurangi**) upah yang dibayarkan;
- a) **Tahun 2018** = Rp. 3.523.427,- (-) Rp. 1.858.000,- = Rp. 1.665.427,- (x) 12 (bulan) = Rp. 19.985.124,-
- b) **Tahun 2019** = Rp. 3.806.358,- (-) Rp. 2.070.000,- = Rp. 1.736.358,- (x) 12 (bulan) = Rp. 20.836.296,-
- c) **Tahun 2020** = Rp. 4.130.279,- (-) Rp. 2.070.000,- = Rp. 2.060.279,- (x) 6 (bulan) Rp. 12.361.674,- (+)
- Total kekurangan Upah tahun **2018+2019+2020**..... = **Rp. 53.183.094,-**
- Total Jumlah Hak yang belum dibayarkan**..... = **Rp. 118.441.502,-**

PERMOHONAN SITA JAMINAN

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili, perkara a quo untuk menetapkan Sita Jaminan terhadap Objek Benda Tidak Bergerak milik Tergugat berupa sebidang Tanah beserta bangunan yang berada di atasnya atas nama **Yayasan Theresia Batam** yang beralamat di Perumahan MKGR Jalan Kekeluargaan Nomor 26 Batuaji, Batam, Kepulauan Riau.

PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT sampaikan tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjungpinang untuk berkenan memanggil Para pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan, serta memutuskan sebagai hukum.

PRIMAIR:

DALAM PROVISI :

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya atas nama dan dalam penguasaan Yayasan Theresia Batam yang beralamat di Perumahan MKGR Jalan Kekeluargaan Nomor 26 Batuaji- Batam;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



2. Menyatakan TERGUGAT telah Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan Sah dan Berharga semua bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Menyatakan Bahwa PENGGUGAT 1 adalah Pekerja Yayasan Theresia Batam dengan Jabatan Kepala Sekolah;
5. Menyatakan Bahwa PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, adalah Pekerja Yayasan Theresia Batam dengan Jabatan Sebagai Guru;
6. Menyatakan Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pekerja Waktu Tidak Tertentu atau Permanen;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan hak PARA PENGGUGAT berupa **Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, Serta Perawatan, Uang Cuti Tahunan, dan sisa Upah** yang dibayar di bawah upah minimum Kota yang tidak diberikan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT dengan **Total Rp. 536,246,339,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta, Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu, Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)**
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah PARA PENGGUGAT selama proses Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara (gugatan) ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, atau kasasi;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Desember 2020 sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi mengenai Error In Persona;

- a. Bahwa pihak yang sah sebagai Penggugat atau Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak Ketiga tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2011, hlm. 114);
- b. Bahwa gugatan a quo ditujukan kepada Tergugat selaku orang perorangan dalam kapasitas sebaga Ketua Yayasan, sedangkan hubungan hukum Penggugat adalah dengan Yayasan Theresia Batam yang merupakan badan hukum (subyek hukum);
- c. Bahwa keadaan demikian pernah diputus Mahkamah Agung dalam putusan nomor: 601 K/Sip/1975 dengan amar sebagai berikut: *"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, pada hal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan"*
- d. Bahwa gugatan a quo secara hukum seharusnya tertuju pada Yayasan Theresia selaku subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban secara terpisah dengan para pengurusnya, termasuk diantaranya Ketua Yayasan;

Dengan demikian, gugatan Penggugat mengandung error in persona sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie);

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mewajibkan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b. Bahwa posita nomor 10 dan petitum nomor 7 gugatan a quo, Penggugat mengajukan tuntutan hak cuti dan kekurangan pembayaran upah yang sama sekali belum diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartite sesuai dengan ketentuan hukum;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



c. Bahwa gugatan a quo masih terlalu dini dan harus didahului dengan perundingan bipartite sebelum terjadi perselisihan hubungan industrial; Dengan demikian, gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan premature (Dilatoria Exceptie) dan oleh karenanya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libellen);

- a. Bahwa Judul (Title) gugatan a quo adalah Gugatan Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja, namun pada Petitum nomor 6 memohon agar dinyatakan Penggugat adalah Pekerja Waktu Tidak Tertentu yang merupakan sengketa kepentingan yang nyata-nyata memiliki hukum acara berbeda;
- b. Bahwa legal standing Penggugat 1 dalam gugatan a quo disebut Guru, Penggugat 2 disebut Mengurus Rumah Tangga, dan Penggugat 4 disebut Wiraswasta, sedangkan pada Petitum nomor 4 memohon agar Penggugat 1 dinyatakan sebagai Kepala Sekolah dan Penggugat 2 serta Penggugat 4 sebagai Guru;
- c. Bahwa dalil posita nomor 10 gugatan a quo Penggugat mendalilkan total tuntutan hak sebesar Rp.495.424.919,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), sedangkan petitum nomor 7 memohon tuntutan hak sebesar Rp.536.246.339,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- d. Bahwa bertentangan antara posita dan petitum sebagaimana diuraikan dalam huruf a, b dan c tersebut merupakan suatu alasan yang logis menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk meyakini gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) sesuai dengan kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1075 K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982 dengan kaedah sebagai berikut: "Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";
- e. Selanjutnya, penggabungan gugatan perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja secara bersamaan bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi: "*Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan*



Industrial wajib memutuskan terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan”;

- f. Bahwa terkait dengan jenis perselisihan, Penggugat juga tidak tegas dan tidak jelas (kabur) karena mengajukan petitum dengan muatan perselisihan kepentingan yakni terkait dengan pembuatan perjanjian kerja yang secara nyata bukan merupakan ruang lingkup gugatan a quo; Dengan demikian gugatan a quo adalah tidak jelas dan kabur sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor: 628 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dengan amar sebagai berikut: *“Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kaur, karena tidak secara tegas dinyatakan dalam gugatan, apakah perselisihan kepentingan, perselisihan haka tau pemutusan hubungan kerja, karena dalam gugatan antara posita dan petitum tidak saling terkait maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;*

Dengan demikian, gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libellen) dan oleh karenanya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA/KONVENS:

1. Bahwa mengenai segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas berlaku juga dalam jawaban mengenai pokok perkara ini dan oleh karena itu mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar posita nomor 1 Penggugat yang mendalilkan kedudukan Para Penggugat sebagai Kepala Sekolah dan Guru di Yayasan Theresia Batam;

Adapun keadaan yang benar adalah Yayasan Theresia memiliki dua kelembagaan, yakni Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak. Selanjutnya, kedudukan Para Penggugat juga tidak berada secara umum dalam struktur Yayasan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; Dengan demikian, dalil posita nomor 1 Penggugat harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);



4. Bahwa tidak benar posita nomor 2 Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak kepada Para Penggugat;

Adapun keadaan yang benar adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat 1 sejak tanggal 03 Juni 2020 sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Theresia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 025/SK/YTH/VI/2020 Tentang Pencabutan Status Kepala Sekolah SD Theresia MK GR-Batam yang telah diketahui pula oleh Penggugat 1;
- b. Penggugat 2, 3, dan 4 sejak tanggal 30 Juni 2020 sudah tidak lagi menjadi guru pada Yayasan Theresia karena berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja dapat berakhir karena berakhirnya jangka waktu perjanjian. Oleh karena itu, Tergugat sama sekali tidak melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak, melainkan hubungan kerja tersebut berakhir demi hukum;
- d. Bilamana Penggugat 2, 3, dan 4 menyoal pembuatan perjanjian kerja, tentu hal tersebut merupakan perselisihan kepentingan (sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) dan bukan perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja sebagaimana gugatan a quo;

Dengan demikian, dalil posita nomor 2 Penggugat harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

5. Bahwa tidak benar posita nomor 3 dan 4 Penggugat yang mendalilkan telah mengadakan perundingan bipartite dengan Tergugat terkait dengan pembayaran kekurangan upah;

Adapun keadaan yang benar adalah Para Penggugat hanya mengajukan perundingan terkait pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan sebagaimana ternyata dalam Surat Anjuran Nomor: B.794/TK.4/PPHI/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Tim Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Batam; Dengan demikian, ikhwal kekurangan upah dalam gugatan a quo sama sekali belum diajukan perundingan oleh Para Penggugat, sehingga dalil posita nomor 3

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Phi/2020/PN Tpg



dan 4 harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

6. Bahwa tidak benar posita nomor 5 Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak memiliki itikad baik karena tidak memberikan tanggapan atas surat anjuran yang diterbitkan oleh Tim Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;

Adapun keadaan yang benar adalah Tergugat tidak mutlak untuk memberikan tanggapan atas anjuran tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat demi hukum sudah dianggap menolak anjuran dengan tidak memberikan pendapat atas anjuran tertulis tersebut. Dari dan oleh karena itu, dalil posita nomor 5 harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

7. Bahwa tidak benar posita nomor 6 dan 7 Penggugat yang mendalilkan Tergugat melanggar Pasal 151 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Adapun keadaan yang benar adalah Penggugat 1 atas permintaannya sendiri telah dicabut jabatan kepala sekolah sehingga tuntutan hak sebagaimana dimaksud sungguh membingungkan sekali. Selanjutnya terhadap Penggugat 2, 3, dan 4 juga tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja, melainkan hubungan kerjanya telah berakhir demi hukum (sesuai dengan perjanjian kerja). Oleh karena itu, dalil posita nomor 6 dan 7 harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

8. Bahwa tidak benar posita nomor 8 Penggugat yang mendalilkan hak menurut hukum akibat Pemutusan Hubungan Kerja sampai dengan upah yang belum dibayar sehingga melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Adapun keadaan yang benar adalah Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membayar uang pesangon dan lain sebagainya sebagai konsekuensi hukum akibat pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, dalil pelanggaran terhadap Undang-undang Hak Asasi Manusia tidak tepat dijadikan dasar argumentasi dalam gugatan perselisihan hubungan



industrial; Dari dan oleh karena itu, dalil posita nomor 5 harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

9. Bahwa tidak benar posita angka 9 Penggugat yang mendalilkan status hubungan kerja dengan Tergugat (dari Pekerja Waktu Tertentu menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu) dan proses rekrut Para Penggugat oleh Tergugat;

Adapun keadaan benar adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat yang secara sekaligus mengajukan tuntutan hak dan pemutusan hubungan kerja disertai dengan perselisihan kepentingan sangat membingungkan karena sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur mengenai Pengadilan harus memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan;
- b. Bahwa antara perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja memiliki hukum acara yang berbeda sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- c. Bahwa ketidakjelasan dan/atau kekaburan terkait dengan jenis perselisihan demikian pernah diputus oleh Putusan Mahkamah Agung dalam putusan nomor: 628 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dengan amar sebagai berikut: *"Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, karena tidak secara tegas dinyatakan dalam gugatan apakah perselisihan kepentingan, perselisihan hak atau pemutusan hubungan kerja, karena dalam gugatan antara posita dan petitum tidak saling terkait maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*;
- d. Selanjutnya, Tergugat (Leonora Kedubun) baru dua tahun menjabat sebagai Ketua Yayasan Theresia yakni sejak tanggal 11 April 2018 sesuai Akta Penegasan Pendirian Yayasan Theresia yang dibuat dihadapan Hanugerah, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Batam. *Lantas bagaimana mungkin Tergugat yang merekrut Para Penggugat sejak 16 tahun lalu??*

Dengan demikian, dalil posita nomor 9 harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

10. Bahwa tidak benar posita nomor 10 Penggugat yang mendalilkan total tuntutan hak sampai dengan rincian hak. Adapun keadaan yang benar adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



- a. Bahwa total tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.495.424.919,- adalah berbeda dengan Petitem nomor 7 gugatan a quo dengan total tuntutan hak sebesar Rp.536.246.339,-. Dengan demikian, sungguh tidak jelas total tuntutan hak yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo; *Lantas nominal mana yang hendak dituntut oleh Penggugat dalam gugatan a quo??*
- b. Bahwa Penggugat menguraikan rincian uang cuti tahunan yang keliru karena logika yuridis sebagai berikut: 1) Menghitung uang cuti tahunan berdasarkan perhitungan upah terakhir, namun secara nyata-nyata setiap tahun Penggugat memiliki upah yang berbeda-beda; 2) Menghitung secara penuh hak cuti (12 hari dalam setahun), namun secara nyata-nyata setiap tahun pemerintah selalu menetapkan Cuti Bersama yang secara hukum mengurangi hak cuti pekerja;
- c. Bahwa Penggugat juga mencantumkan kekurangan pembayaran upah yang tidak jelas dasar perhitungannya. Selanjutnya, perselisihan terhadap kekurangan pembayaran tersebut pun belum dirundingkan oleh Penggugat sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Dengan demikian, dalil posita nomor 10 harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

11. Bahwa tidak benar posita nomor 11 gugatan a quo yang memohon sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Perumahan MKGR Jalan Kelurahan Nomor 26, Batu Aji yang terdaftar atas nama Yayasan Theresia Batam;

Adapun keadaan yang benar adalah obyek sita jaminan bukan merupakan hak Tergugat. *Bagaimana mungkin Penggugat mengajukan sita atas harta benda yang bukan kepunyaan Tergugat??* Oleh karena itu, pengajuan sita jaminan tidak memenuhi ketentuan dan syarat permohonan sita jaminan menurut hukum acara yang berlaku; Dengan demikian, dalil posita nomor 10 harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

12. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum petitum Penggugat nomor 2 terkait dengan tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat tersebut diatas, hubungan kerj antara Para Penggugat (Penggugat 2, 3 dan 4) dengan Tergugat adalah berakhir demi hukum. Selanjutnya, Penggugat 1



telah dicabut status Kepala Sekolahnya sejak tanggal 03 Juni 2020 atas permintaannya sendiri. Oleh karena itu, petitum nomor 2 patut untuk ditolak;

13. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum petitum Penggugat nomor 4, 5 dan 6 terkait dengan status pekerja Para Penggugat karena merupakan tuntutan pada perselisihan kepentingan yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan tuntutan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, petitum nomor 3, 4, dan 5 sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak;

14. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum petitum Penggugat nomor 7 dan 8 karena tidak memberikan rincian hak dengan jelas. Adapun dalam gugatan a quo (petitum nomor 7), Penggugat hanya secara sumir menyebutkan total tuntutan hak yang justru bertentangan dan/atau berbeda dengan dalil Posita gugatan a quo nomor 10. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 19 K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 dinyatakan: "... karena gugatan ganti rugi tidak terperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";. Oleh karena itu, Petitum nomor 7 dan 8 patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Berdasarkan segala sesuatu tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);
- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 14 Januari 2021 demikian juga dengan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Januari 2021;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-1.c, P-1.f, P-4, P-5, dan P-6, tanpa dengan asli,

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-5 yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Rispada Tua Situmorang, selanjutnya diberi tanda P—1.a;
2. Fotocopy Kartu Jamsostek, selanjutnya diberi tanda P—1.b;
3. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Theresia Nomor : 006/SK/YTH/I/2004 Tentang Pengangkatan Guru dan Kepala Sekolah TK Theresia, selanjutnya diberi tanda P – 1.c;
4. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Theresia Nomor : 01/SK/YTH/I/2020-2021 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK Theresia, selanjutnya diberi tanda P – 1.d;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pemberhentian Nomor : 002/SK/Kep-SD-PM/VI/2020, selanjutnya diberi tanda P – 1.f;
6. Fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Mengajar Nomor : 006/SK/YTH-PM/VI/2020, selanjutnya diberi tanda P – 1.g;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Dermawan Sinaga, selanjutnya diberi tanda P – 2.a;
8. Fotocopy Kartu Jamsostek, selanjutnya diberi tanda P – 2.b;
9. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Guru Non Tetap Yayasan tertanggal 19 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P – 2.c;
10. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Guru Non Tetap Yayasan tertanggal 08 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P – 2.d;
11. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Guru Non Tetap Yayasan tertanggal 01 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P – 2.e;
12. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Guru Non Tetap Yayasan tertanggal 17 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda P – 2.f;
13. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Guru Non Tetap Yayasan tertanggal 26 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P – 2.g;
14. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Guru SD Theresia Tahun Ajaran 2018-2019, selanjutnya diberi tanda P – 2.h;
15. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Guru SD Theresia Tahun Ajaran 2019-2020 Nomor : 002.0.II/SPK/YTH/VII/2019, selanjutnya diberi tanda P – 2.i;
16. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Theresia Nomor : 004/SK/YTH/VII/2010 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Yayasan (Kontrak) TK Theresia, selanjutnya diberi tanda P – 2.j;

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Theresia Batu Aji Kota Batam Nomor: 026/SK/YTH/VII/2016 Tentang Penugasan Guru Kelas Tahun 2016/2017, selanjutnya diberi tanda P – 2.k;
18. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Theresia Batu Aji Kota Batam Nomor : 002/SK/YTH/VII/2016 Tentang Penugasan Guru Kelas Tahun 2017/2018, selanjutnya diberi tanda P – 2.l;
19. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Perpanjang Kontrak Nomor : 003/SK/YTH/VI/2020, selanjutnya diberi tanda P – 2.n;
20. Fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Mengajar Nomor : 002/SK/Kep-SD-PM/VI/2020, selanjutnya diberi tanda P – 2.o;
21. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Juniarti Pardede, S.E, selanjutnya diberi tanda P – 3.a;
22. Fotocopy Kartu Jamsostek, selanjutnya diberi tanda P – 3.b;
23. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Guru SD Theresia Untuk Tahun Ajaran 2018-2019, selanjutnya diberi tanda P – 3.c;
24. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Guru SD Theresia Untuk Tahun Ajaran 2019-2020 Nomor : 006/0.II/SPK/YTH/VII/2019, selanjutnya diberi tanda P – 3.d;
25. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Theresia Batu Aji Kota Batam Nomor : 004/SK/YTH/VII/2014 Tentang Penugasan Wali Kelas SD Theresia tahun 2014-2015, selanjutnya diberi tanda P – 3.e;
26. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Theresia Batu Aji Kota Batam Nomor : 074/SK/YTH/VII/2015 Tentang Penugasan Guru Kelas tahun 2015-2016, selanjutnya diberi tanda P – 3.f;
27. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Theresia Batu Aji Kota Batam Nomor : 013/SK/YTH/VII/2016 Tentang Penugasan Guru Kelas tahun 2016-2017, selanjutnya diberi tanda P – 3.g;
28. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Theresia Batu Aji Kota Batam Nomor : 013/SK/YTH/VII/2017 Tentang Penugasan Guru Kelas tahun 2017-2018, selanjutnya diberi tanda P – 3.h;
29. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Theresia Nomor : 23/SK/YTH/VII/2018 Tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan SD Theresia, selanjutnya diberi tanda P – 3.i;
30. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : SK 018/YTH/XI/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SD Theresia MKGR Batu Aji –Batam, selanjutnya diberi tanda P – 3.j;

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Theresia Nomor : 23/YTH/VII/2019 Tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan SD Theresia, selanjutnya diberi tand P – 3.k;
32. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Perpanjang Kontrak Nomor : 004/SK/YTH/VI/2020, selanjutnya diberi tanda P – 3.l;
33. Fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Mengajar Nomor : 003/SK/Kep-SD-PM/VI/2020, selanjutnya diberi tanda P – 3.m;
34. Fotocopy Slip Gaji, selanjutnya diberi tanda P – 3.n;
35. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Yentina Manalu, S.Pd, selanjutnya diberi tanda P – 4.a;
36. Fotocopy Kartu Jamsostek, selanjutnya diberi tanda P – 4.b;
37. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Guru SD Theresia Untuk Tahun 2018-2019, selanjutnya diberi tanda P – 4.c;
38. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Guru SD Theresia Tahun Ajaran 2019-2020 Nomor: 022/0.II/SPK/YTH/VII/2019, selanjutnya diberi tanda P – 4.d;
39. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Theresia Batu Aji Kota Batam Nomor : 009/SK/YTH/VII/2015 Tentang Penugasan Guru Kelas Tahun 2015/2016, selanjutnya diberi tanda P – 4.e;
40. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Theresia Batu Aji Kota Batam Nomor : 012/SK/YTH/VII/2016 Tentang Penugasan Guru Kelas Tahun 2016/2017, selanjutnya diberi tanda P – 4.f;
41. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Theresia Batu Aji Kota Batam Nomor : 009/SK/YTH/VII/2017 Tentang Penugasan Guru Kelas Tahun 2017/2018, selanjutnya diberi tanda P – 4.g;
42. Fotocopy Slip Gaji, selanjutnya diberi tanda P – 4.h;
43. Fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Mengajar Nomor : 09.010/SDS.TYH/VII/2020, selanjutnya diberi tanda P – 4.i;
44. Fotocopy Surat Anjuran Dari Dinas Tenaga Kerja Batam, selanjutnya diberi tanda P – 4.j;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Augustua Situmeang dan saksi Pinondang P. Situmorang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Augustua Situmeang:



- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah jadi komite sekolah;
- Bahwa saksi pernah menerima keluhan dari Para Penggugat tentang gaji yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat tidak sesuai dengan UMK dan saksi pernah menyampaikan keluhan Para Penggugat kepada Tergugat namun juga tidak diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan slip gaji oleh Para Penggugat yang nilainya tidak sesuai dengan ketentuan UMK Kota Batam;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat di PHK oleh Tergugat dan atas PHK tersebut Para Penggugat belum menerima uang pesangon dari Tergugat;

2. Saksi Pinondang P. Situmorang:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah jadi komite sekolah;
- Bahwa saksi pernah menerima keluhan dari Para Penggugat tentang gaji yang tidak memadai dan kesejahteraan yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat tidak sesuai dengan UMK dan saksi pernah menyampaikan keluhan Para Penggugat kepada Tergugat namun juga tidak diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat I awal mulai bekerja sebagai Kepala Sekolah TK dengan status sebagai guru permanen, sedangkan Penggugat II, III dan IV bekerja sebagai guru dengan status sebagai pkwt secara berulang-ulang
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I di PHK karena diduga melakukan Pungli kepada siswa kelas VI tetapi tidak ada laporan ke polisi dan orang tua tersebut tidak keberatan karena uang tersebut diperuntukan untuk perpisahan anak sekolah kelas VI SD dan telah disetujui oleh Dewan Komite Sekolah Guru;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T-8, dan T-9, adalah merupakan print out, dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-9 yakni sebagai berikut :

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 025/SK/YTH/VI/2020, tertanggal 3 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T – 1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 002/0.II/SPK/YTH/VII/2019, tertanggal 1 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T – 2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 006/0.II/SPK/YTH/VII/2019, tertanggal 1 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T – 3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 022/0.II/SPK/YTH/VII/2019, tertanggal 1 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T – 4;
5. Fotocopy Anjuran Nomor: B.794/TK.4/PPHI/IX/2020, tertanggal 15 September 2020, selanjutnya diberi tanda T – 5;
6. Fotocopy Rincian Penetapan Cuti Bersama dari Pemerintah Tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T – 6;
7. Fotocopy Akta Penegasan Pendirian Yayasan Theresia, selanjutnya diberi tanda T – 7;
8. Fotocopy Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T – 8;
9. Fotocopy Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T – 9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat tidak menghadirkan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Phi/2020/PN Tpg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi yaitu :

1. Eksepsi mengenai Error In Persona;
2. Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie);
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libellen);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) yakni mengenai Error In Persona yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa gugatan a quo ditujukan kepada Tergugat selaku orang perorangan dalam kapasitas sebagai Ketua Yayasan, sedangkan hubungan hukum Penggugat adalah dengan Yayasan Theresia Batam yang merupakan badan hukum (subyek hukum);
- Bahwa gugatan a quo secara hukum seharusnya tertuju pada Yayasan Theresia selaku subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban secara terpisah dengan para pengurusnya, termasuk diantaranya Ketua Yayasan

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 (satu) mengenai Gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat selaku orang perorangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Leonora Kudubun bukanlah badan hukum dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu, oleh karena Tergugat tersendiri yang terpisah dari Yayasan Theresia Batam walaupun kapasitasnya selaku Ketua Yayasan sehingga Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan cukup hanya kepada Yayasan Theresia Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 112 menjelaskan bahwa bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat menarik Leonora Kudubun sebagai Tergugat adalah keliru sebab Para Penggugat bekerja pada Yayasan Theresia Batam bukan pada Tergugat sekalipun Tergugat menjabat selaku Ketua Yayasan dan oleh karenanya gugatan yang demikian adalah keliru dalam

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



menarik pihak sebagai Tergugat (error in persona) sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat diterima untuk sebagian maka eksepsi yang lainnya atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi dimana eksepsi Tergugat ternyata dapat dikabulkan untuk sebagian, maka secara mutatis mutandis dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sedangkan nilai gugatan dalam perkara a quo melebihi dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka membebankan biaya dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan ketentuan Hukum Acara Perdata serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) tersebut;
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.488.000,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, AWANI SETYOWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUHADMADI, S.E., S.H., M.H., dan KASIAMAN PASARIBU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh AWANI SETYOWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUHADMADI, S.E., S.H., M.H., dan KASIAMAN PASARIBU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RAYMOND BADAR, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUHADMADI, S.E., S.H., M.H.,

AWANI SETYOWATI, S.H.

KASIAMAN PASARIBU, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAYMOND BADAR.

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
- Panggilan Jurusita	Rp. 343.000,-
- Administrasi	Rp. 75.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	-
- Biaya Sita Jaminan	-

PENERIMAAN NEGARA:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp. 488.000,-